ANALISA YURIDIS PENERAPAN PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

TUTUR A. SAGALA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pemidanaan yang bersifat edukatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; serta mengetahui dan memahami diterapkannya bentuk pemidanaan edukatif yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sebagai upaya terakhir bagi anak pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari anak tidak kembali mengulangi tindak pidana. Di samping itu, untuk mengetahui pengaruh pemidanaan edukatif bagi tumbuh kembangnya kesadaran dan budaya taat hukum anak di masa mendatang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dan teori keadilan. Selain konsep keadilan John Rawls terdapat teori keadilan bermartabat atau teori hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Keadilan yang berlaku dalam Bangsa Indonesia ditemukan pada Pancasila. Dalam Pancasila, kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan hasil penelitian secara lengkap, rinci, komprensif dan sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini belum diterapkan secara optimal. Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah dari perspektif ilmu pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik, yang dalam konteks anak, akan sangat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Sanksi pidana tidak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum setelah seelsai menjalani pidana. Sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan-badan peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja tetapi bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIVE EDUCATION AGAINST CHILDREN AS A PEOPLE CRIMINAL ACT

TUTUR A SAGALA

ABSTRACT

This research was conducted to find out and understand the educative punishment provisions in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System; and knowing and understanding the application of forms of educational punishment aimed at the best interests of children, as a last resort for children who are perpetrators of crimes, so that in the future the child does not return to repeat the crime. In addition, to determine the effect of educative punishment for the growth and development of awareness and culture of law-abiding children in the future.

The theory used in this study is the theory of punishment and the theory of justice. In addition to the concept of justice John Rawls, there is a dignified theory of justice or a legal theory that is just and dignified. Justice that applies in the Indonesian Nation is found in the Pancasila. In Pancasila, the word fair is found in the second precept and the fifth precept.

The research method used in this thesis is analytical descriptive research, which presents the results of the study in a complete, detailed, comprehensive and systematic manner.

The results of this study conclude that the educational punishment system for children as perpetrators of crime in Indonesia at this time has not been implemented optimally. One of the big problems in child criminalization is from the perspective of criminal punishment, criminal prosecution of delinquents (delinquency) tends to be detrimental to future child development. This adverse trend due to the effects of criminal imprisonment is mainly imprisonment, in the form of stigma (evil stamp) that will carry over even if the person does not commit a crime again. As a result, the application of stigma to children will make it difficult for them to return to being good children, which in the context of children, will be very destructive to their long-expected lives. Criminal sanctions do not guarantee that a person will remain obedient to legal norms after completing a crime. The right system of educational punishment for children as perpetrators of crime can be seen from the purpose of the juvenile justice system carried out by prosecuting children by juvenile justice agencies, not only prioritizing their crimes but for the future of children is the target to be achieved by juvenile justice.